

HASIL PENELITIAN**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN JALUR HIJAU DI JALAN PIERE TENDEAN MANADO**Venly D. Kawuwung¹, Sonny Tilaar², W. Nangoy³, & Windy J. Mononimbar⁴¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi
^{2,3,4}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak. Berbagai cara telah ditempuh untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, antara lain membangun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan. Perencanaan ruang terbuka hijau yang memperhatikan segala aspek, yakni aspek fisik, sosial, dan ekologi, telah menciptakan suatu evolusi baru terhadap pengendalian lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau tanggapan serta alasan masyarakat sekitar terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur terbuka hijau, pedestrian dan garis sempadan bangunan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk mempermudah proses penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang terkumpul kemudian disajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah menghitung frekuensi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur hijau berdasarkan data hasil kuesioner kemudian diolah untuk mendapatkan nilai persentase. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur hijau di pinggiran jalan piere tendean yang mencakup dua kelurahan yaitu kelurahan Titiwungen Utara dan Titiwungen Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:Sebanyak 33% atau sebanyak 31 dari 95 responden menjawab sangat setuju/setuju sedangkan 59% atau sebanyak 56 dari 95 kuesioner menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebanyak 87% atau sebanyak 82 responden dari 95 responden yang menjawab sangat setuju/satuju, sedangkan sebanyak 8% atau dari 8 orang menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju. Sebanyak 73% atau sebanyak 69 responden dari 95 responden menjawab sangat setuju/setuju, sedangkan sebanyak 22% atau sebanyak 21 orang menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju terhadap jalur pedestrian. Sebanyak 40% atau sebanyak 38 responden dari 95 responden yang menjawab sangat setuju/setuju, sedangkan sebanyak 50% atau sebanyak 48 responden yang menjawab tidak setuju/ sangat tidak setuju terhadap garis sempadan bangunan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tentang pembuatan jalur hijau.

Kata Kunci: Persepsi, Jalur Hijau, Kota Manado

PENDAHULUAN

Kota sebagai pusat aktivitas penduduk seperti industri, perdagangan, pendidikan, dan jasa, kualitas lingkungan kota sering kali terimbas oleh aktivitas penduduknya. Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah adalah bentuk dampak yang ditimbulkan oleh tingginya tingkat aktivitas tersebut.

Berbagai cara telah ditempuh untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, antara lain membangun ruang terbuka hijau.


Ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan. Perencanaan ruang terbuka hijau yang memperhatikan segala aspek, yakni aspek fisik, sosial, dan ekologi, telah menciptakan suatu evolusi baru terhadap pengendalian lingkungan.

Tingginya pengaruh ruang terbuka hijau terhadap pengendalian kualitas lingkungan menambah kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau ini. Ruang terbuka hijau dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam hal

menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik (R. Armis Ronald, 2011).

Penelitian ini berlokasi di Jalan Piere Tendean Manado. Kota Manado merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur kota berkembang secara pesat. Sehingga dibutuhkan pembagian ruang kota agar dapat mengakomodasi setiap aktivitas masyarakat perkotaan. Pada tahun 1993 pemerintah Kota Manado sudah mempunyai kebijakan untuk pembuatan jalur hijau yang

tahap pertama, dilakukan hanya di beberapa titik sebagai percontohan, titik pembangunan jalur hijau tersebut berlokasi di belakang Telkom, BII/Sinar Mas, dan Pengadilan Militer Kota Manado. Dan pada tahun 2011, pembangunan jalur hijau tahap kedua mulai dilanjutkan lagi, dengan lokasi pembangunan mencakup dua kelurahan sekaligus yaitu kelurahan Titiwungen Utara dan Titiwungen Selatan, batas pembangunan jalur hijau tahap kedua yang berada pada kedua kelurahan tersebut bermula dari depan Rumah Makan Angel Fish sampai pada jembatan Sario.



Gambar 1. Proses Terjadinya Persepsi

didalamnya terdapat juga pembuatan jalur pedestrian, dan garis sempadan bangunan, yang berlokasi pada pinggir jalan Piere Tendean sebelah timur dan kebijakan tersebut sudah disahkan melalui SK Walikota No. 115 Tahun 1993. Maksud dan tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kota Manado agar kondisi Kota Manado menjadi tetap aman, nyaman, dan indah, selain itu juga kebijakan tersebut dibuat agar dapat memenuhi peraturan pemerintah tentang kebutuhan ruang terbuka hijau suatu perkotaan.

Pada tahun 1995 sebelum melakukan pembangunan jalur hijau tahap pertama, pemerintah terlebih dahulu telah melakukan proses ganti rugi kepada pemilik lahan dan setelah itu pada tahun 1998 pemerintah mulai melakukan pembangunan jalur hijau tahap pertama. Untuk pembangunan jalur hijau

Pembangunan jalur hijau tahap kedua ini tidak berjalan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sampai pada batas jembatan Sario namun hanya sampai pada batas Mesjid Firdaus yang berada pada pinggir jalan Piere Tendean kelurahan Titiwungen Selatan. Hal ini diakibatkan oleh munculnya tanggapan serta alasan yang berakhir dengan suatu pernyataan tidak setuju terhadap pembuatan jalur hijau tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau tanggapan serta alasan masyarakat sekitar terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur terbuka hijau, pedestrian dan garis sempadan bangunan.

Dalam penelitian ini membahas tentang kondisi eksisting lokasi yang menjadi target dalam penelitian dan membahas masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat serta mengetahui seberapa besar masyarakat yang menjawab setuju atau yang

tidak setuju dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur hijau, pedestrian, dan garis sempadan bangunan.

Pengertian Persepsi

Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada Seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu (Gambar 1).

Bimo Walgito (2002) mengemukakan proses-proses terjadinya persepsi (a) suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman; (b) stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses penransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal; (c) otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya.

Fungsi Persepsi

Setelah berbagai pakar melakukan penelitian tentang persepsi, ditemukan bahwa fungsi persepsi mencakup dua fungsi utama dalam sistem persepsi yaitu (a) lokalisasi menentukan dimana letak objek; (b) pengenalan menentukan apa objek tersebut.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no.24/1992). Selain itu Ruang terbuka atau ruang publik merupakan

ruang yang diperlukan warga untuk melakukan kontak sosial. Ruang ini dapat berupa pekarangan umum, lapangan, alun-alun dan lain sebagainya.

Definisi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangatlah beragam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan. Ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya.

Disamping itu, juga mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan.

Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka (Samsudi, 2010).

Jalur Hijau

Jalur hijau adalah penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk penanaman pohon atau tanaman di bagian jalan (Zoer'aini 1997). Jalur hijau adalah pohon yang ditanam di kawasan jalan dengan berbagai kriteria lebar jalan. Penggunaan badan jalan selain untuk trotoar atau tempat pejalan kaki juga sebagai tempat penanaman pohon peneduh yang memberikan kesan nyaman dan teduh bagi pengguna jalannya.

Penanaman jalur hijau dilakukan di sepanjang ruas jalan. Dalam penelitian ini pengertian jalur hijau adalah pohon yang ditanam di kawasan jalan dan kawasan lainnya di sepanjang jalan di Kecamatan Pati yang masih mempengaruhi iklim mikro pada ruas jalan. Kawasan lain yang dimaksud adalah kawasan pemukiman, perdagangan, atau jasa yang memiliki pohon yang ditanam mengikuti alur jalan.

Pedestrian

Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, dimana berasal dari kata pedos yang


manusia dari satu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain sebagai tujuan dengan menggunakan moda jalan kaki. Atau secara harfiah, pedestrian berarti “*person walking in the street*”, yang berarti orang yang berjalan di jalan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk mempermudah proses penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang terkumpul kemudian disajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah menghitung frekuensi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur hijau berdasarkan data hasil kuesioner kemudian diolah untuk mendapatkan nilai persentase.

Penelitian dilaksanakan di wilayah



Gambar 2. Penempatan Pohon Pada Pinggir Jalan Piere Tendeau Kelurahan

berarti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki, sedangkan jalan merupakan media diatas bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, Maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang atau

Jalan Piere Tendeau Kota Manado. Waktu penelitian mulai proses persiapan, pelaksanaan dan penulisan memakan waktu 3 bulan (Januari 2013–April 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

RTH dan Jalur Hijau

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian, untuk secara keseluruhan Ruang terbuka hijau yang berada pada kelurahan Titiwungen Utara dan Titiwungen Selatan tidak sama seperti yang ada pada kelurahan lain, ruang terbuka hijau yang berada pada kelurahan tersebut terlihat sedikit dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi yang padat terhadap permukiman penduduk. Pada lokasi ini ruang terbuka hijau yang nampak hanya ruang terbuka hijau yang berbentuk jalur seperti yang terdapat pada pinggir jalan piere tendean dan jalan Sam Ratulangi.

Untuk ruang terbuka hijau berbentuk jalur atau biasa disebut jalur hijau yang berada pada pinggir jalan Piere Tendeen ini, termasuk dalam daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota selain itu juga jalur hijau ini masih mempunyai fungsi dan manfaat yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mencegah dua kota atau lebih menyatu, dan mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan air (Dinas Pertanaman dan Keindahan Kota DKI Jakarta, 2001). Jalur hijau yang berada pada pinggir jalan Piere Tendeen masih mendapatkan masalah yang serius, mengenai penempatan posisi pohon yang berada pada lokasi tersebut, sebagian besar penempatan posisi pohon berada di antara jalur pedestrian dan jalan sehingga dapat membuat jalan dan jalur pedestrian menjadi rusak, selain itu juga jenis pohon yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan oleh Ditjen Bina Marga, 1996 untuk persyaratan utama yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis tanaman lanskap, antara lain perakaran tidak merusak konstruksi jalan, mudah dalam perawatannya, batang/percabangannya tidak mudah patah, daun tidak mudah rontok atau gugur.

Meskipun jalur hijau yang berada pada pinggir jalan Piere Tendeen sebagian pohonnya tidak memiliki persyaratan utama seperti yang telah ditetapkan oleh Ditjen Bina Marga tahun 1996, akan tetapi jalur hijau tersebut masih memiliki fungsi dan manfaat seperti yang telah di cantumkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu fungsi ruang terbuka hijau tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu fungsi intrinsik dan fungsi tambahan atau ekstrinsik.

Pedestrian

Jalur pedestrian yang berada pada pinggir jalan piere tendean tersebut terbagi dalam 2 bagian yaitu pedestrian yang baru dan pedestrian yang lama atau yang belum direnovasi dan jalur yang baru atau yang sudah direnovasi. Pada jalur pedestrian yang lama memiliki lebar yang berbeda pada jalur pedestrian yang baru yaitu jalur pedestrian yang lama mempunyai lebar kurang lebih 1 meter dibandingkan dengan jalur pedestrian yang baru yang memiliki lebar kurang lebih 1.5 sampai 2 meter, dengan lebar yang baru tersebut membuat pejalan kaki merasa nyaman dan leluasa bila berjalan di atasnya.

Selain itu material yang digunakan pada jalur pedestrian yang baru ini berbeda dengan material yang digunakan pada jalur pedestrian yang lama, untuk pedestrian yang baru penutup atasnya menggunakan paving stone sehingga dapat menyerap air, sedangkan untuk jalur pedestrian yang lama penutup atasnya berbeda dengan yang digunakan pada jalur pedestrian yang baru yaitu untuk jalur pedestrian yang baru menggunakan pengerasan atau semen permanen, sehingga tidak dapat menyerap air bila terjadi hujan atau banjir.

Garis Sempadan Bangunan

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada perumahan yang ada pada lokasi penelitian bahwa sebagian bangunan baik rumah atau gedung belum memenuhi standar ketentuan GSB yang telah ditetapkan untuk lingkungan permukiman. Pada lokasi tersebut ada sebagian rumah atau bangunan yang sudah memenuhi standar ketentuan GSB yang ditetapkan untuk lingkungan permukiman, GSB yang berada pada lokasi tersebut bervariasi mulai dari jarak standar yang telah ditentukan yaitu 3 - 5 meter bahkan lebih.

Program Pembuatan Jalur Terbuka Hijau, Pedestrian, dan Garis Sempadan bangunan

Program pembuatan jalur hijau ini merupakan kerjasama pemerintah kota dan juga dinas-dinas yang terkait dalam bidang tersebut, program ini dibuat dikarenakan pada tahun 1993 Kota Manado masih kekurangan ruang terbuka hijau, sehingga perlu dibuat suatu kawasan ruang terbuka hijau khusus berbentuk jalur dan lokasi pembuatan jalur hijau tersebut berlokasi di sepanjang pinggiran jalan jalan Piere Tendean Kota Manado (Sebelah timur). Dan pada tahun 1993 pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan tentang pembuatan jalur hijau yang di sahkan melalui SK Walikota No. 115 Tahun 1993.

Setelah mendapatkan hasil persentase responden mengenai tingkat persetujuan dan tingkat ketidaksetujuan terhadap masing-masing objek maka, tahap berikut adalah mengetahui alasan dari persepsi atau tanggapan responden yang sudah disimpulkan melalui hasil wawancara.

Kebijakan Pemerintah

Persepsi hasil jawaban responden yang menjawab setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan atau peraturan pemerintah. Yang menjawab setuju sebanyak Sangat Setuju/Setuju sebanyak 33% dikarenakan kebijakan pemerintah ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan selain itu juga kebijakan ini bisa dijadikan contoh bagi kota-kota lain yang sedang dalam proses pengembangan kota terutama untuk masalah keindahan dan kenyamanan kota.

Yang menjawab Tidak setuju atau Sangat Tidak Setuju sebanyak 59% alasannya dikarenakan kebijakan tersebut sudah dikeluarkan lama oleh pemerintah dan baru sekarang diberlakukan sehingga lahan terbangun milik masyarakat yang sudah lama dibuat terpaksa harus dibongkar lagi.

Tanggapan Masyarakat Terhadap jalur hijau

Berdasarkan hasil jawaban responden yang menjawab setuju dan tidak setuju terhadap jalur hijau. Yang menjawab Sangat Setuju atau Setuju sebanyak 87%, alasannya dikarenakan jalur hijau yang dibuat oleh pemerintah ini bisa memberikan nilai tambah

bagi Kota Manado, selain itu juga jalur hijau ini bisa dijadikan tempat untuk berteduh dari panas sinar matahari. Yang menjawab Tidak setuju atau Sangat Tidak Setuju sebanyak 8% alasannya dikarenakan masalah penempatan pohon yang tidak tepat dan berada diantara jalan dan jalur pedestrian jalan sehingga dapat membuat jalur pedestrian dan jalan menjadi rusak, selain itu juga masalah jenis pohon yang tidak kuat atau tidak baik sehingga membahayakan para pejalan kaki yang melewati lokasi tersebut.

Tanggapan Masyarakat Terhadap jalur pedestrian

Berdasarkan hasil jawaban responden yang menjawab setuju dan tidak setuju terhadap jalur hijau. Yang menjawab Setuju atau Sangat Setuju sebanyak 73% alasannya dikarenakan: jalur pedestrian yang baru ini memberikan kenyamanan yang lebih dibandingkan jalur pedestrian yang lama dan ukuran lebar untuk jalur pedestrian ini lebih lebar sehingga para pejalan kaki bisa lebih leluasa melewati lokasi tersebut. Yang menjawab Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju sebanyak 22% : dikarenakan jalur pedestrian yang dibuat oleh pemerintah ini menggunakan bahan atau material yang kurang baik dikarenakan bahan yang digunakan tidak sama seperti bahan yang digunakan pada jalur pedestrian yang berada pada pinggiran jalan Sam Ratulangi. Selain itu juga mengenai lebar jalur pedestrian yang terlalu lebar dan mengakibatkan lahan terbangun masyarakat sekitar menjadi lebih sedikit.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Garis Sempadan bangunan

Berdasarkan hasil jawaban responden yang menjawab setuju dan tidak setuju terhadap Garis Sempadan Bangunan. Yang menjawab Sangat Setuju atau Setuju sebanyak 40% alasannya dikarenakan garis sempadan bangunan yang ditetapkan pemerintah yaitu 3-5 meter ini bisa memberikan dampak yang positif bagi pemilik bangunan atau rumah yang berada pada pinggiran jalan Piere Tendean tersebut selain itu juga dengan adanya GSB ini masyarakat yang biasa memarkir kendaraan tidak lagi berada pada pinggiran jalan melainkan sudah bisa memarkir kendaraan

mereka berada dekat dengan bangunan atau rumah mereka, selain itu dengan adanya garis sempadan bangunan ini setidaknya bisa mengurangi kemacetan yang berada pada jalan jalan Piere Tendeau.

Yang menjawab Tidak setuju atau Sangat Tidak Setuju sebanyak 50% alasannya dikarenakan garis sempadan bangunan tersebut terlalu lebar atau luas sehingga lahan terbangun yang sudah didirikan oleh masyarakat luasnya menjadi sedikit. Pada lokasi tersebut terdapat bangunan warga yang lebar dan luasnya hanya 6 meter, dan apabila menggunakan garis sempadan bangunan yang sudah ditetapkan pemerintah kurang lebih 5 meter maka luas bangunan masyarakat tersebut hanya tersisa 1 meter, hal tersebut yang menyebabkan orang yang bersangkutan tersebut tidak setuju dengan adanya penetapan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pembuatan jalur hijau di pinggiran jalan piere tendean yang mencakup dua kelurahan yaitu kelurahan Titiwungen Utara dan Titiwungen Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:Sebanyak 33% atau sebanyak 31 dari 95 responden menjawab sangat setuju/setuju sedangkan 59% atau sebanyak 56 dari 95 kuesioner menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebanyak 87% atau sebanyak 82 responden dari 95 responden yang menjawab sangat setuju/satuju, sedangkan sebanyak 8% atau dari 8 orang menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju.

Sebanyak 73% atau sebanyak 69 responden dari 95 responden menjawab sangat setuju/setuju, sedangkan sebanyak 22% atau sebanyak 21 orang menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju terhadap jalur pedestrian. Sebanyak 40% atau sebanyak 38 responden dari 95 responden yang menjawab sangat setuju/setuju, sedangkan sebanyak 50% atau sebanyak 48 responden yang menjawab tidak setuju/ sangat tidak setuju terhadap garis sempadan bangunan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tentang pembuatan jalur hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Armis Ronald. 2011. *Pengelolaan Lanskap Jalur Hijau Kota Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota*. Tesis. Program Pascasarjana. Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Walgito Bimo. 2002. *Psikologi Sosial*. Andi. Yogyakarta
- Samsudi, 2010. *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. Jurnal Of Rural And Development. Volume 1 No. 1 Februari 2010.
- Zoer'aini. 1997. *Tantangan Lingkungan Dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Cides.
- Anonim. Permen PU No 05/PRT/M/2008. *Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*.